

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANDALAWANGI DENGAN
KOMUNITAS INSAN SENI KECAMATAN MANDALAWANGI
Nomor: 002/K.BT-02-00/HK.02.17/9/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ADITIA MARWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi**
Kabupaten

Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jln. Raya Ciomas KM.0,5 Kp. Kadumaria Desa Mandalawangi
Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **TB. MULYADI**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Komunitas Insan Seni Kecamatan Mandalawangi**
Alamat : Berkedudukan di Mandalawangi

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Komunitas Insan Seni Kecamatan Mandalawangi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi Pemilihan Serentak 2024 yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024 dengan cara sebagai berikut:

1. **Komunitas Seni Kecamatan Mandalawangi** akan turut serta menjaga agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Komunitas Seni Kecamatan Mandalawangi** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** secara berkala guna untuk hubungan antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan partisipatif Pemilihan Serentak 2024;
3. **Komunitas Seni Kecamatan Mandalawangi** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** jika didapati dugaan pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Mandalawangi


ADITIA MARWAN

PIHAK KEDUA
Komunitas Insan Seni
Kecamatan Mandalawangi


TB. MULYADI